

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA *LIQUID* ROKOK ELEKTRIK YANG BEREDAR DI WILAYAH DIY

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Era globalisasi ini membuat segala sesuatu yang semakin berkembang, dan tidak bisa dipungkiri akan memberikan manfaat meskipun disatu sisi akan memberikan keburukan, dan bagi yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan tergerus dengan sendirinya.⁶⁶

Dampak positif dari pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi karena semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang lainnya. Tidak hanya peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas pun selalu bertumbuh dan berkembang menuju arah yang lebih baik karena dengan semakin majunya dan berkembangnya suatu teknologi maka produk yang dikeluarkan akan semakin berkualitas demi memenuhi tuntutan keinginan dari masyarakat manusia itu sendiri. Serta adanya alternatif pilihan karena semakin majunya zaman semakin banyak produsen yang tumbuh dan berkembang untuk konsumen dalam rangka memenuhi baik keinginan maupun kebutuhan dari konsumen itu sendiri.⁶⁷

Akan tetapi disisi lain pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa memberikan dampak negatif terutama dari segi persaingan usaha dimana pelaku

⁶⁶ Muhammad Muttafarrika, *Penerapan Hak Informasi Dalam Transaksi Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016, hlm. 59.

⁶⁷ *Ibid.*

usaha berlomba-lomba mencari untung sebanyak mungkin dengan adanya kemungkinan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak yang harusnya didapat oleh konsumen karena pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak yang harusnya didapat oleh konsumen.⁶⁸

Salah satu barang dan/atau jasa yang muncul akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa adalah rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan *Personal Vaporizer* atau *vapor*. *Personal Vaporizer* berbeda dengan rokok konvensional dimana *Personal Vaporizer* atau *vapor* diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin modern. Cara kerja dari *Personal Vaporizer* atau *vapor* ini adalah alat penguap bertenaga baterai yang mana baterai itu terletak di dalam *device* bernama *mod* yang dapat menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau, dengan tambahan perasa didalamnya, dimana perasa itu adalah *Liquid*, berupa cairan yang mendukung dari kinerja *Personal Vaporizer* atau *vapor* itu sendiri dimana hal itulah yang membedakan *Personal Vaporizer* atau *vapor* rokok elektrik dengan rokok konvensional. Uap yang dihasilkan *Personal Vaporizer* atau *vapor* berbeda dengan asap yang dihasilkan oleh rokok konvensional dimana asap rokok sangat mengganggu dan kita yang disekitarnya merasa tidak nyaman sedangkan uap yang dihasilkan oleh *Personal Vaporizer* atau *vapor* meskipun lebih banyak dan lebih pekat, akan tetapi tidak mengganggu seperti asap rokok bagi orang yang disekitarnya, tidak mengganggu disini dalam artian bahwa asap rokok untuk orang disekitarnya akan terasa mengganggu dan membuat sesak bernapas sedangkan uap yang

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 60.

dihasilkan oleh *Personal Vaporizer* atau *vapor* untuk orang-orang disekitarnya tidak mengganggu seperti asap yang dihasilkan dari rokok konvensional.⁶⁹

Secara kasat mata apabila rokok konvensional adalah pembakaran benda padat yang menghasilkan asap maka *Personal Vaporizer* atau *vapor* adalah pembakaran benda cair yang menghasilkan uap air sehingga banyak desas desus bahwa bahaya *vapor* jauh dibawah dari bahaya rokok konvensional. Tetapi sayangnya *Personal Vaporizer* atau *vapor* sendiri dalam perkembangannya di Indonesia belum memiliki payung hukum yang khusus seperti rokok konvensional. Sejauh ini permasalahan mengenai peredaran maupun larangan terhadap *Personal Vaporizer* atau *vapor* di Indonesia khususnya wilayah D.I.Yogyakarta belum memiliki peraturan yang melandasinya sehingga dalam hal penjualan *Personal Vaporizer* atau *vapor* ini kemungkinan banyak ditemukan cacat informasi yang terselubung, seperti tidak mencantumkan informasi batasan umur penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat penggunaan.⁷⁰

Selama belum ada masyarakat yang terganggu dengan adanya kehadiran dari *Personal Vaporizer* atau *vapor* tersebut, maka peredarannya masih akan lancar-lancar saja dan tidak ada permasalahan, kecuali ada masyarakat yang resah dan tidak nyaman dengan kehadiran *Personal Vaporizer* atau *vapor* tersebut, ada kemungkinan pemerintah pusat untuk membuat Peraturan Perundang-Undangannya untuk membatasi peredarannya seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rokok konvensional atau rokok tembakau. Dengan belum adanya payung hukum yang berisi larangan ataupun memperbolehkan peredaran dan penggunaan *Personal Vaporizer* atau

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 61.

⁷⁰ *Ibid*.

vapor, *vapor* masih dianggap sebagai barang dan/atau jasa legal. Pelaku usaha sudah seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada konsumen bagaimana prosedur cara menggunakan *Personal Vaporizer* atau *vapor* karena itu merupakan hak dari konsumen untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha.⁷¹

Akan tetapi masih kurangnya informasi bagi konsumen akan *Personal Vaporizer* atau *vapor* baik dari pelaku usaha ataupun dari label keterangan pemakaian yang ada di barang dan/atau jasa tersebut membuat beberapa kecelakaan akibat *Personal Vaporizer* atau *vapor* terjadi. Salah satunya adalah terbakarnya atau meledaknya *Personal Vaporizer* atau *vapor* tersebut. Kurangnya informasi baik dari label yang tercantum dari barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan maupun dari pelaku usaha sendiri serta pengalaman dan peringatan saat penggunaan mengakibatkan kerugian timbul yang dialami oleh konsumen. Maka dari itu penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha yang dalam hal ini para penjual *Personal Vaporizer* atau *vapor*, untuk mengetahui apakah pelaku usaha ini memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan apakah mereka memberikan pertanggungjawaban apabila konsumen mengalami kerugian. Penulis melakukan wawancara guna menemukan jawaban dari rumusan masalah penulis.⁷²

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna *Liquid Rokok* Elektrik

Rokok merupakan salah satu benda yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dimaksud disebut konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak pernah peduli dengan isi kandungan pada setiap rokok yang hendak di

⁷¹ *Ibid*, hlm. 62.

⁷² *Ibid*.

konsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui oleh konsumen rokok, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁷³

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini muncul produk baru yaitu *liquid* rokok elektrik yaitu perubahan rokok konvensional menjadi modern. Dengan makin maraknya beredar *liquid* rokok elektrik tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka konsumen *liquid* rokok elektrik perlu dilindungi.⁷⁴

Liquid Rokok elektrik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, *liquid* rokok elektrik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.⁷⁵

Ada sejumlah kasus yang dialami konsumen *liquid* rokok elektrik, seperti *pneumonia*, gagal jantung, disorientasi, kejang, dan luka bakar akibat meledaknya rokok elektrik di dalam mulut. Hal yang lebih mengkhawatirkan, *liquid* rokok elektrik dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional oleh konsumen karena tak menghasilkan asap akibat pembakaran tembakau atau rokok.⁷⁶

Bahwa sejauh ini permasalahan mengenai peredaran maupun larangan terhadap *liquid* rokok elektrik di Indonesia khususnya wilayah D.I. Yogyakarta belum memiliki peraturan yang melandasi sehingga dalam hal penjualan *liquid* rokok elektrik ini banyak kemungkinan ditemukan cacat informasi yang terselubung, seperti tidak mencantumkan informasi batasan umur penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat penggunaan.⁷⁷

⁷³ Akbar Andhika, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018, hlm. 72.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

Peredaran *liquid* rokok elektrik ini semakin cepat berkembang dan penggunaanya *liquid* rokok elektrik ini semakin banyak. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh pelaku usaha *liquid* rokok elektrik di Indonesia. Pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan no 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor telah menetapkan beberapa persyaratan mengenai importir *liquid* rokok elektrik. Salah satunya dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, bukti importir *liquid* Rokok Elektrik paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), rekomendasi dari kementerian perindustrian dan kementerian kesehatan, serta bukti pengalaman sebagai distributor *liquid* Rokok elektrik paling sedikit 1 (satu) tahun. Ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran *liquid* rokok elektrik yang nantinya akan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia.⁷⁸

Dengan munculnya *liquid* rokok elektrik ini masyarakat mulai tertarik dengan untuk mencobanya, khususnya bagi perokok konvensional yang berkeinginan beralih ke konsumsi *liquid* rokok elektrik. Pasar perdagangannya pun rata-rata adalah remaja dan orang dewasa dengan kisaran umur 18 sampai 30 tahun. Namun banyak konsumen yang mengeluhkan bahwasannya untuk mendapatkan *liquid* rokok elektrik tersebut cukup susah. Hal ini di karenakan distribusi *liquid* rokok elektrik masih dilakukan dengan cara impor sehingga barang tersebut beredarnya tidak sebebaskan dan tidak semudah rokok konvensional.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan/atau jasa;

⁷⁸ *Ibid.*

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dan jaminan barang dan/atau jasa dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan konsumen;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak – hak konsumen diatas seharusnya pelaku usaha tidak memandang remeh hal tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Ini artinya pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, khususnya dalam memberikan informasi terhadap rokok elektrik yang akan di jual oleh pelaku usaha tersebut.⁷⁹

Penjualan *liquid* rokok elektrik semakin bertambah. Penjualan *liquid* rokok elektrik di wilayah D.I. Yogyakarta izin perdagangannya belum ada, akan tetapi penjualannya sama seperti barang-barang lainnya, untuk penegakannya diserahkan kepada penegak hukum yaitu Polisi.⁸⁰

Bahwa dalam transaksi jual beli *liquid* rokok eletrik itu sendiri masih rancu, sebab di wialayh D.I. Yogyakarta belum ada izin perdagangannya. Jadi menurut penulis transaksi

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 74.

⁸⁰ *Ibid*.

jual beli *liquid* rokok elektrik itu sendiri belum memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu objek jual beli yang harus halal, sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa objek jual beli dalam hal ini *liquid* rokok elektrik merupakan produk atau barang yang masih ilegal perdagangannya. Banyak sekali akibat yang timbul dari penjualan barang ilegal tersebut, seperti:

1. Adanya peraturan negara yang mengatur tentang perpajakan barang yang masuk ke wilayah Indonesia dalam untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi perdagangan lokal. Dengan banyaknya barang-barang ilegal maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau Undang-Undang yang berlaku.
2. Barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Jika para pelaku usaha atau penjual dan pembeli atau konsumen menyadari maka sebenarnya transaksi jual beli *liquid* rokok elektrik itu memiliki resiko dan tidak layak untuk diperdagangkan.

Telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang perebutan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan:

1. Tidak sesuai dengan kondisi, seperti konsumen membeli barang dan/atau jasa yang diperjual belikan tidak sama dengan barang yang aslinya.
2. Jaminan, seperti pelaku usaha memberikan garansi atau jaminan terhadap produk yang

dijual oleh pelaku usaha.

3. Keistimewaan atau manfaat seperti dinyatakan dilabel, etiket, dan keterangan barang, dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penjualan *liquid* rokok elektrik ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut harus membuat pelaku usaha *liquid* rokok elektrik harus memperhatikan kewajiban sebagai pelaku usaha guna memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Pelaku usaha yang baik akan memperhatikan hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha juga harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus layak bagi konsumen.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang dan/atau jasa tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang dan/atau jasa tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang dan/atau jasa yang memuat nama barang dan/atau jasa, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dan/atau jasa dimaksud.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar.

Menurut Rio,⁸¹ salah satu pelaku usaha yang memiliki toko rokok elektrik, pelaku usaha yang baik akan kembali ke diri masing-masing, mau mengedukasi konsumen atau tidak itu kembali ke pelaku usahanya masing-masing, karena ada juga pelaku usaha yang tidak mau berbagi ilmu dalam penggunaan rokok elektrik.

B. Penyelesaian Hukum atas Kerugian Pengguna *Liquid* Rokok Elektrik

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan Pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen, berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok produsen dan kelompok konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, adanya hak konsumen yang sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan jelas sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan perlindungan bagi konsumen tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang menggunakan *liquid* rokok elektrik terkait kepentingan konsumen atas penggunaan barang

⁸¹ Wawancara dengan Rio, *Sans Vapor Bar*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2019.

dan/atau jasa dengan beberapa narasumber yaitu Aria Kidung, Rilo Pambudi, dan Abel Pangaribuan selaku konsumen maupun pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aria Kidung selaku konsumen *liquid* rokok elektrik,⁸² bahwa ia sudah mulai mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik sejak tahun 2016, alasannya adalah karena bosan menggunakan rokok konvensional. Sebagai konsumen, ia juga tidak terlalu banyak mendapat informasi tentang cara penggunaan konsumsi *liquid* pada rokok elektrik. Ia juga tidak tahu mengenai dampak dari penggunaan *liquid* pada rokok elektrik karena tidak adanya informasi yang jelas dari pemerintah dan pelaku usaha, sedangkan *liquid* pada rokok elektrik sudah dijual bebas dan beredar luas di wilayah D. I. Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rilo Pambudi selaku konsumen *liquid* rokok elektrik,⁸³ bahwa ia sudah mulai mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik kurang lebih sudah dua tahun, alasannya adalah mencoba mengurangi rokok konvensional. Sebagai konsumen, ia mendapat informasi tentang cara penggunaan konsumsi *liquid* pada rokok elektrik pada saat pembelian awal di toko, tetapi hanya seadanya saja dan mendapat sedikit informasi dari teman-teman. Ia mengetahui tentang dampak dari penggunaan *liquid* pada rokok elektrik tetapi tidak terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abel Pangaribuan selaku konsumen dan juga pelaku usaha *liquid* rokok elektrik,⁸⁴ bahwa ia mulai mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik

⁸² Wawancara dengan Aria Kidung, konsumen *liquid* rokok elektrik di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2019.

⁸³ Wawancara dengan Rilo Pambudi, konsumen *liquid* rokok elektrik di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan Abel Pangaribuan, *Sans Vapor Bar*, Konsumen *liquid* rokok elektrik sekaligus Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2019.

sejak tahun 2015, dan melakukan usaha pada tahun itu juga. Alasannya adalah untuk mengurangi rokok konvensional dan juga merupakan peluang bisnis yang sedang berkembang. Sebagai konsumen sekaligus pelaku usaha, ia mendapat informasi tentang cara penggunaan konsumsi *liquid pada* rokok elektrik tetapi hanya sedikit, apabila tidak bertanya dan sering menggali informasi lebih kemungkinan tidak akan pernah tahu. Ia juga lebih banyak tahu mengenai dampak dari penggunaan *liquid pada* rokok elektrik karena ia juga merupakan pelaku usaha.

Dari beberapa konsumen yang penulis wawancara dipastikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini penjual rokok elektrik hanya memberikan sedikit informasi kepada konsumen rokok elektrik, pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen rokok elektrik. Akan tetapi pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dan kecelakaan yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya permasalahan yang timbul dari akibat penggunaan konsumsi *liquid* rokok elektrik, seharusnya pelaku usaha menjamin dan bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang dijual sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Menurut Rio, sudah dijelaskan tata cara penggunaan konsumsi *liquid* rokok elektrik yang baik dan benar, akan tetapi konsumen yang sering teledor dalam menggunakan rokok elektrik tersebut. Jangan langsung menyalahkan pelaku usaha, sebab kami pelaku usaha sudah memberikan apa yang seharusnya di dapat dari konsumen.⁸⁵

Rio selaku pengguna konsumsen *liquid* rokok elektrik dan sekaligus pelaku usaha atau penjual *liquid* rokok elektrik, mengatakan bahwa *liquid* rokok elektrik menurutnya memberikan dampak positif bagi tubuh dan bisa menjadi alternatif untuk berhenti merokok

⁸⁵ Wawancara dengan Rio, *Op. Cit.*

konvensional. Disamping banyak manfaatnya juga tentu pasti ada juga resiko yang harus di alami, untuk meminimalisir resiko tersebut, kami selaku pelaku usaha atau penjual *liquid* rokok elektrik memberikan edukasi kepada calon konsumen saya tentunya sebelum benar-benar ingin menggunakan atau mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik.⁸⁶

Terlebih Rio juga menghimbau kepada konsumen *liquid* rokok elektrik khususnya untuk berhati-hati dalam menggunakan rokok elektrik tersebut, banyak kecelakaan-kecelakaan yang dialami konsumen seperti meledaknya rokok elektrik, itu disebabkan karena penggunaan rokok elektrik oleh konsumen itu sendiri yang kurang berhati-hati bisa dikatakan *Human Error*.

Tanggungjawab pelaku usaha sudah tertuang di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

⁸⁶*Ibid.*

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bahwa menurut Rio, pelaku usaha sudah melakukan apa yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha.⁸⁷

Bahwa dalam membuktikan kesalahan-kesalahan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen *liquid* rokok elektrik tersebut aman dipergunakan sangat lah susah, sebab dalam produk *liquid* rokok elektrik tersebut tidak memiliki pengamanan dalam penggunaannya. Informasi penggunaan *liquid* rokok elektrik yang sudah di jelaskan oleh pelaku usaha, akan tetapi produk *liquid* rokok elektrik tersebut tidak memiliki standar keamanan yang baik untuk konsumen.

Liquid Rokok elektrik masuk ke Indonesia dengan cara impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di Yogyakarta. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor mengatakan bahwa:

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa

⁸⁷*Ibid.*

asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Dari uraian Pasal diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kerusakan barang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Tanggungjawab tersebut bukan semata dari kesalahan konsumen akan tetapi kesalahan yang timbul dari barang dan/atau jasa yang terjual.

Pelaku usaha sudah memberikan informasi kepada konsumen terkait penggunaan *liquid* rokok elektrik yang aman, tetapi didalam produk tersebut standar keamanan penggunaan tidak ada, konsumen yang menggunakan produk *liquid* rokok elektrik tersebut merasa tidak aman.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi **menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan**. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK bertugas untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa kosnumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip dasar penyelesaian, di BPSK, sebagaimana diutarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, antara lain:⁸⁸

⁸⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 128.

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa yang berlaku di BPSK adalah konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK tidak berjenjang. Jika penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tidak terdapat penyelesaian, maka akan diajukan penyelesaian dengan cara mediasi atau arbitrase.
3. Bila para pihak sepakat memilih penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi, maka Majelis BPSK berfungsi sebagai fasilitator yang wajib memberikan masukan, saran, dan menerangkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar penyelesaian sengketa.
4. Bila pihak bersengketa sepakat memilih penyelesaian secara arbitrase, maka penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Majelis BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi.
5. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tanpa pengacara (*lawyer*), yang diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan.
6. Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya dari pihak yang bersengketa dan waktu penyelesaiannya selambat-lambatnya 21 hari kerja sudah diterbitkan putusan BPSK.

Dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta belum bisa mencegah peredaran penjualan *liquid* rokok elektrik, karena dalam hal ini tentu kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *liquid* rokok elektrik belum ada. Permasalahan yang sering terjadi pada sengketa konsumen antara lain berkaitan

dengan ketimpangan daya tawar (*bargaining position*) antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pada umumnya konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomis, psikologis dan pengetahuannya dibandingkan dengan pelaku usaha yang pada umumnya berbentuk korporasi dan sudah tertata dengan sistematis dari segi *management*. Diluar hal tersebut, titik pangkal dari sebuah sengketa umumnya berawal dari informasi yang tidak diterima secara benar dan tepat, sehingga pemahaman mengenai transaksi barang dan atau jasa menjadi berbeda. Hal ini tentu sangat sederhana dan lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Secara sederhana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.⁸⁹

Sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga rasa keadilan dapat di tegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. lebih jauh, penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha secara terjamin. Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.⁹⁰

⁸⁹ Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 84.

⁹⁰ Hesti Dwi Atuti, "KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)", *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. I No. 02, Edisi Juli-Desember 2015, Hlm. 577.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.⁹¹

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi konsumen memilih menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), antara lain:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya, karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten atau Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Posedur penyelesaiannya pun tidak rumit, tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku;
2. Konsumen atau penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;
3. Hal terpenting dari penyelesaian melalui BPSK adalah terdapat peluang memilih metode penyelesaian yang semi tertutup baik secara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Hal ini penting untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung muatan bisnis global. Dari sisi pelaku usaha tentu tidak perlu khawatir akan terjadinya pencemaran *brand image* dari produk yang disengketakan oleh konsumen. Dari sisi konsumen juga terbantu dengan memiliki daya tawar

⁹¹ *Ibid.*

dibandingkan ketika harus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan penyelesaian.

Kapabilitas Majelis BPSK yang berlatar belakang keterwakilan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa. Keterpaduan 3 (tiga) unsur tersebut diharapkan akan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, bukan hanya bagi konsumen termasuk juga bagi pelaku usaha, karena majelis BPSK akan mengarahkan menurut sudut pandang masing-masing unsur perwakilan.⁹²

Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi konsumen mengenai kendala, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan panggilan BPSK. Pelaku usaha sering mengabaikan upaya BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga laporan kerugian yang dialami konsumen selalu berakhir di meja hijau. Upaya yang dilakukan oleh BPSK adalah Konsiliasi dan Mediasi, jadi sebelum dilakukan Mediasi oleh Mediator, BPSK memberikan upaya penyelesaian berupa Konsiliasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator. Menurut pakar hukum perdata Susanti Adi Nugroho, ada lima masalah di dalam tugas BPSK yaitu adalah ketentuan peraturan dan perundangan yang multi tafsir, tidak ada pasal yang konsisten, pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lainnya, konflik peraturan perundangan arbitrase, dan tidak adanya kejelasan peran penyidik.⁹³

⁹² *Ibid*, hlm. 578.

⁹³ Susanti Adi Nugroho, *Forum Grup Discussion Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK*, Hotel Alia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Desember 2013.

Jadi, sebaiknya apabila dalam peredaran jual beli *liquid* rokok elektrik terjadi perselisihan atau sengketa, sebaiknya disarankan untuk diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Konsiliasi, yaitu dengan penyelesaian sengketa kontrak diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam mencegah peredaran *liquid* rokok elektrik di wilayah D.I. Yogyakarta, disarankan untuk tidak memakai produk yang ilegal.

